



P U T U S A N

Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HENDRA JHONI WOHOH**;
Tempat Lahir : Kembes;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 21 Januari 1993;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;

Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Jaga 1 Kelurahan Kembes 1 Kecamatan
Tombulu Kabupaten Minahasa;

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukum, Adv. Sandy Kilare., S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bitung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA JHONI WOHOH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “**karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan korban LONGDONG ROMPIS meninggal dunia**” sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor metik Yamaha Aerox warna merah hitam nopol DB 3504 BO;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor metik Yamaha Aerox warna merah hitam Nopol DB 3504 BO.**Dikembalikan kepada Terdakwa HENDRA JHONI WOHON sebagaimana barang bukti di sita;**
4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **HENDRA JHONI WOHON Alias HENDRA** pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 17.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan Piere Tendean dekat Alfamart batas Kota Bitung Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari Kota Bitung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mengemudikan kendaraan bermotor jenis sepeda motor Yamaha Aerox warna merah hitam Nopol DB 3504 BO yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban LONGDONG ROMPIS meninggal dunia dan Saksi korban RICHVAN MARSELINO WOHON mengalami luka-luka"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat Terdakwa dan Saksi RICHVAN MARSELINO WOHON pulang dari Kantor yang mana Terdakwa mengendarai sepeda motor sementara Saksi RICHVAN sebagai penumpang dan pada saat itu situasi sedang hujan. Setelah melintasi tempat kejadian kecelakaan sekitar jam 17.15 WITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, dan saat itu Terdakwa sudah melihat ada pejalan kaki berdiri di sebelah kanan atau arah utara tiba-tiba Korban LONGDONG ROMPIS langsung menyeberang jalan dengan cara berjalan cepat menuju sebelah kiri/arah selatan, karena saat itu antara sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan pejalan kaki sudah dekat sekitar 4 meter dan juga sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan kecepatan tinggi ditambah cuaca hujan sehingga jalanan licin dan tabrakan pun sudah tidak bisa Terdakwa hindari dimana sepeda motor menabrak Korban di posisi jalur jalan kendaraan Terdakwa, dan saat tabrakan tersebut Korban terlempar dimana Terdakwa sudah tidak tahu berapa jauh Korban terlempar, sedangkan Terdakwa terseret dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai yang posisi Terdakwa jatuh bersama dengan sepeda motor sedangkan Saksi RICHVAN terlempar dari sepeda motor. Setelah itu Terdakwa langsung berdiri dan mengangkat sepeda motor Terdakwa sedangkan Korban langsung dipinggirkan ke bahu jalan oleh warga setempat, beberapa lama kemudian ada keluarga Terdakwa lelaki JERRY WOHON lewat dengan menggunakan mobil pick up dan langsung membawa Terdakwa bersama Korban dan Saksi RICHVAN ke Rumah Sakit Manembo-nembo Bitung. Setelah berada di Rumah Sakit beberapa jam kemudian Terdakwa dengan Korban LONDONG ROMPIS sudah meninggal dunia di Rumah Sakit.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut :

Korban LONDONG ROMPIS mengalami luka lecet pada kepala sampai pipi kanan, Pundak, lutut kaki dan patahan tulang pada kepala atas kanan dan pergelangan kaki kiri sehingga meninggal dunia sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No : 01/15/RS-MN-BITUNG/VER/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 atas nama LONDONG ROMPIS dengan hasil pemeriksaan :

- Lebam mayat pada wajah, punggung belakang, kaku mayat tidak ditemukan;
- Kepala tampak satu buah luka memar di belakang kepala atas dengan ukuran Panjang 6 cm dan lebar 0,9 cm;
- Dahi tampak 3 buah luka;
- Mata disekitar kedua mata tampak luka memar seperti mata panda berwarna ungu kebiruan;
- Hidung tampak luka lecet pada ujung hidung dengan ukuran Panjang 1,5 cm dan lebar 1 cm;
- Telinga tampak luka memar di belakang telinga kanan dengan ukuran 2,5cm x 1,3 cm berwarna biru keunguan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tangan tampak luka lecet dipundak kanan dengan ukuran Panjang 4,2 cm dan lebar 3,9 cm warna merah kebiruan;
- Kaki kanan luka lecet pada lutut kaki dengan ukuran Panjang 5 cm dan lebar 3,5 cm warna kemerahan, pergerlangan kaki kanan tampak 1 buah luka terbuka dengan ukuran Panjang 1,3 cm dan lebar 1 cm warna merah dan teraba 2 patahan tulang, perdarahan ada;
- Kaki kiri tampak 1 buah luka lecet pada lutut dengan ukuran Panjang 6 cm dan lebar 4 cm;
- Tulang-tulang teraba patah tulang pada belakang kepala kanan bagian atas dan pergelangan kaki kiri.

Kesimpulan :

Luka yang ditemukan pada pemeriksaan merupakan luka luka derajat III (tiga) menimbulkan bahaya maut. Luka diatas merupakan kecelakaan lalu lintas.

Perbuatan Terdakwa HENDRA JHONI WOHON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **OCTAFIEN WELMINTJE TANGKUDUNG** di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas dimana Sepeda Motor Metik Yamaha Aerox warna merah hitam Nopol DB 3504 BO yang dikendarai Terdakwa menabrak pejalan kaki yang mengakibatkan pejalan kaki yang bernama LONGDONG ROMPIS meninggal dunia;
 - Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 17.15 WITA bertempat di Jln Piere Tendean Dekat Alfamart Batas Kota Bitung Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari Kota Bitung;
 - Bahwa yang mengendarai sepeda motor tersebut awalnya Saksi tidak tahu identitasnya nanti ketika berada di Rumah Sakit Manembo-Nembo Bitung barulah Saksi lihat dan tahu identitas pengendara sepeda motor tersebut adalah Terdakwa HENDRA JHONI WOHON dan saat itu ada penumpang seorang lelaki yang tidak Saksi kenal identitasnya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Korban karena Korban tersebut adalah suami Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut Saksi lihat langsung dimana Korban yang hendak menyeberang jalan dengan cara berlari pelan dari arah utara menuju arah selatan dan tiba-tiba ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang bergerak dari arah Bitung/Timur menuju arah Manado/barat;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi lihat dengan kecepatan tinggi (laju);
- Bahwa kejadian tersebut Saksi lihat dari depan pangkas rambut di seberang jalan yang akan dituju oleh Korban dan Saksi lihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 12 meter;
- Bahwa situasi arus lalu lintas sepi yang ada hanya sepeda motor Metik Yamaha Aerox warna merah Hitam Nopol DB 3504 BO yang dikendarai oleh Terdakwa dan cuaca saat itu hujan;
- Bahwa posisi Korban sudah berada di tengah jalan raya saat ditabrak oleh sepeda motor tersebut;
- Bahwa penyebabnya kecelakaan tersebut dikarenakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kecepatan tinggi (laju);
- Bahwa Saksi sudah tidak memperhatikan apakah sepeda motor tersebut sempat berusaha menghindari dengan cara mengerem sepeda motornya;
- Bahwa semua foto tersebut adalah benar dimana itu adalah pengendara sepeda motor, sepeda motor tersebut adalah benar sepeda motor yang dikendarai oleh pengendara dan lokasi tersebut adalah benar tempat kejadian kecelakaan;
- Bahwa saat kejadian Korban terlempar saat ditabrak oleh sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Korban meninggal dunia di Rumah Sakit, sementara untuk pengendara sepeda motor yang Saksi tahu dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa sempat ikut ke Rumah Sakit bahkan pakaian dan peti ditanggung oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi yaitu pada saat kejadian ada motor yang melintas sehingga Terdakwa tidak melihat kalau Saksi Korban akan menyeberang jalan.

2. Saksi **RICHVAN MARSELINO WOHON**, di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas Sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Metik Yamaha Aerox warna merah hitam Nopol DB 3504 BO tabrak pejalan kaki yang mengakibatkan pejalan kaki meninggal dunia;

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 17.15 WITA bertempat di Jalan Piere Tendean Dekat Alfamart Batas Kota Bitung Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari Kota Bitung.
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa HENDRA JHONI WOHON dan saat itu ada penumpang yakni Saksi sendiri;
- Bahwa untuk Korban, Saksi tidak kenal identitasnya;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi alami langsung akan tetapi tabrakan tersebut Saksi tidak lihat karena pandangan Saksi tidak kedepan akan tetapi ke tempat lain;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa dari arah Pusat Kota Bitung/Timur menuju ke arah Manado/Barat;
- Bahwa saat itu pejalan kaki dari seberang jalan sebelah kanan/Utara hendak menyeberang ke jalan sebelah kiri/selatan;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 50-55 KM;
- Bahwa saat itu yang Saksi rasakan bahwa kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan kecepatan tinggi (laju);
- Bahwa penyebabnya Terdakwa saat mengendarai sepeda motor mungkin tidak melihat ada pejalan kaki yang akan menyeberang jalan, dan mungkin juga Terdakwa saat mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi (laju);
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah berupaya untuk menghindari dengan cara mengerem sepeda motor tersebut namun karena jaraknya dengan pejalan kaki sudah dekat dan kecepatan sepeda motor tersebut laju sehingga tabrakan pun terjadi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengkonsumsi alkohol dimana saat itu kami berdua dari tempat kerja di Asuransi Bumi Putra;
- Bahwa Saksi sudah tidak perhatikan hal itu yang Saksi tahu saat itu pejalan terkapar di aspal tengah jalan yang jaraknya sekitar 2-3 meter dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai, sementara sepeda motor Terdakwa jatuh di pinggir jalan sebelah kiri bersama dengan Terdakwa, sedangkan Saksi jatuh depan sepeda motor yang jaraknya sekitar satu meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kelalaian Terdakwa saat mengendarai sepeda motor yang mengakibatkan pejalan kaki meninggal dunia, dimana kelalaian Terdakwa ia mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi (laju) dan juga tidak memperhatikan pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan;
- Bahwa saat itu pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 16.30 WITA Saksi dan Terdakwa pulang dari Kantor Asuransi Bumi Putra dengan sepeda motor dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi sebagai penumpang dimana kami dari arah Pusat Kota Bitung/timur menuju arah Manado/Barat, dan saat itu kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan kecepatan tinggi (laju) sekitar 50-55 KM dan pada saat melintasi ditempat kejadian kecelakaan tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak Korban yang juga pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan, sehingga Korban tersebut terkapar di tengah jalan sedangkan Terdakwa terjatuh bersama dengan sepeda motor dipinggir jalan sebelah kiri sedangkan Saksi keluar dari sepeda motor dan jatuh di depan sepeda motor yang jaraknya sekitar 1 meter, setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa dan Korban langsung ditolong oleh keluarga Saksi yang saat itu hendak melintasi ditempat kejadian kecelakaan dimana ia langsung membawahi kami dengan mobilnya ke Rumah Sakit Manembo-Nembo Bitung, namun tak lama kemudian Korban meninggal dunia sewaktu berada di Rumah Sakit manembo-Nembo Bitung;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Korban meninggal dunia di Rumah Sakit dan Saksi bersama dengan Terdakwa mengalami luka-luka serta kerusakan sepeda motor;
- Bahwa situasi arus lalu lintas agak sepi sementara cuaca hujan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menggunakan helm dan setahu Saksi SIM C milik Terdakwa sudah tidak berlaku lagi pada bulan Januari 2023;
- Bahwa pada saat Korban dibawa ke Rumah Sakit, Terdakwa dan Saksi ikut ke Rumah Sakit;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ada memberikan bantuan kepada keluarga Korban;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi mengenai kecepatan kendaraan yang Terdakwa kendarai saat itu adalah 60km/jam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa yang mengakibatkan Korban LONGDONG ROMPIS meninggal dunia;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 17.15 Wita bertempat di Jalan Piere Tendean Dekat Alfamart Batas Kota Bitung Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa dalam peristiwa kecelakaan tersebut Terdakwa sama sekali tidak ada unsur kesengajaan;
- Bahwa kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan jalan lurus, jalan rata, jalan beraspal ada bahu jalan, tidak berlubang serta arus lalu lintas sepi tidak ada kendaraan lain yang ada hanya sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan pejalan kaki yaitu Korban LONDONG ROMPIS saat itu terjadi kecelakaan;
- Bahwa sebelum dan saat terjadi kecelakaan Terdakwa sudah melihat ada Korban berdiri di bahu jalan sebelah kanan/ utara dan saat itu tiba-tiba Korban langsung menyeberang dikarenakan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan kecepatan tinggi maka terjadilah tabrakan dan posisinya masih berada di jalur jalan kendaraan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah coba menghindar tapi saat itu antara sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan Korban sudah dekat sekali sekitar 4 meter dan ditambah saat itu hujan sehingga jalanan licin maka tabrakan pun tidak bisa dihindari;
- Bahwa saat itu pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Terdakwa dan adik Terdakwa pulang dari Kantor Asuransi Bumi Putra dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor sementara adik Terdakwa bernama RICHVAN MARSELINO WOHON sebagai penumpang dan itu situasi hujan sehingga Terdakwa bersama adik Terdakwa menggunakan mantel hujan dan kami berdua menggunakan helm, saat itu melintasi di tempat kejadian kecelakaan sekitar jam 17.15 WITA dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, dan saat itu Terdakwa sudah melihat ada Korban yang juga adalah pejalan kaki berdiri di sebelah kanan/arah utara tiba-tiba ia langsung menyeberang jalan dengan cara berjalan cepat menuju sebelah kiri/arah selatan, karena saat itu antara sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan pejalan kaki sudah dekat sekitar 4 meter dan juga sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan kecepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi ditambah cuaca hujan sehingga jalanan licin saat itu tabrakan pun sudah tidak bisa Terdakwa hindari dimana sepeda motor yang kendarai menabrak Korban di posisi jalur jalan kendaraan Terdakwa, dan saat tabrakan tersebut Korban terlempar dimana Terdakwa sudah tidak tahu berapa jauh Korban terlempar, sedangkan Terdakwa terseret dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai posisi Terdakwa jatuh bersama dengan sepeda motor sedangkan adik Terdakwa ia terlempar dari sepeda motor, setelah itu Terdakwa langsung berdiri dan mengangkat sepeda motor Terdakwa sedangkan Korban langsung dipinggirkan ke bahu jalan oleh warga setempat, beberapa lama kemudian ada keluarga Terdakwa lewat dengan menggunakan mobil pick up melihat itu ia langsung membawahi Terdakwa bersama pejalan kaki dan adik Terdakwa ke Rumah Sakit Manembo-nembo Bitung, setelah berada di Ruman Sakit beberapa jam kemudian Terdakwa dengar Korban sudah meninggal dunia di Rumah Sakit;

- Bahwa kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat itu kira-kira 60-65 KM /Jam;
- Bahwa kecepatan kendaraan ketika berada di dalam kota sekitar 40 KM/jam;
- Bahwa ada kelalaian Terdakwa dimana saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sekitar 60-65 KM/Jam sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas dan akibatnya pejalan kaki meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa dan adik Terdakwa menggunakan helm dan SIM C milik Terdakwa sudah tidak berlaku lagi pada tanggal 21 Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak mengkonsumsi alkohol dimana saat itu Terdakwa baru pulang kerja;
- Bahwa setelah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengalami luka lecet ditangan kiri/kanan, luka lecet di kaki kanan dan tengkorak pipi serta hidung sebelah kanan retak sehingga Terdakwa dirawat di Rumah Sakit Advent selama 4 hari, Saksi RICHVAN MARSELINO WOHON mengalami luka lecet di tangan kiri/kanan, luka lecet di kaki kanan dan pinggang kanan bengkak namun hanya rawat jalan sedangkan pejalan kaki Saksi Korban meninggal dunia di Rumah Sakit Manembo-Nembo Bitung;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai mengalami kerusakan body motor di bagian depan sebelah kanan pecah dan mengalami kerusakan di shock depan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian Terdakwa saat mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa dari awal Korban meninggal, Terdakwa sudah memberi bantuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) atas nama :

1. Saksi MAHRITHA YUNICE ROMPIS :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas sepeda motor metik yamaha aerox warna merah hitam Nopol DB 3504 BO yang dikendarai Terdakwa Hendra Jhoni Wohon Alias Hendra menabrak pejalan kaki yang mengakibatkan pejalan kaki meninggal dunia;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 17.15 WITA bertempat di Jalan Piere Tendean Dekat Alfamart Batas Kota Bitung Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor tersebut awalnya Saksi tidak tahu identitasnya nanti ketika berada di Rumah Sakit Manembo-nembo Bitung barulah Saksi lihat dan tahu identitas pengendara sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dan saat itu ada penumpang yakni seorang lelaki yaitu adik dari Terdakwa yang tidak Saksi kenal identitasnya;3
- Bahwa untuk Korban, Saksi kenal karena Korban tersebut adalah ayah Saksi yang bernama LONGDONG ROMPIS;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi dengar dari ibu sambung Saksi bernama Saksi OCTAFIEN WELMINTJE TANGKUDUNG yang menceritakan kejadian tersebut yang ia lihat saat itu;
- Bahwa Korban meninggal dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Manembo-Nembo Bitung;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi berada di rumah tepatnya di Desa Waleo.
- Bahwa saat itu Saksi lihat di Rumah Sakit Umum Manembo-Nembo Bitung Korban mengalami luka di bagian kepala, mengalami luka di bagian kedua tangan dan mengalami luka di bagian kedua kaki;
- Bahwau sesai keterangan Saksi OCTAFIEN WELMINTJE TANGKUDUNG dimana saat itu Korban hendak menyeberang jalan kemudian datang dari arah Pusat Kota Bitung/arah timur sepeda motor metik Yamaha Aerox warna merah Hitam Nopol DB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3504 BO yang dikendarai oleh Terdakwa mengarah ke arah Manado / arah barat, kemudian sepeda motor tersebut menabrak Korban;

- Bahwa penyebabnya kecelakaan tersebut sesuai keterangan Saksi OCTAFIEN WELMINTJE TANGKUDUNG dikarenakan Sepeda Motor Metik Yamaha Aerox warna merah Hitam Nopol DB 3504 BO yang dikendarai oleh lelaki HENDRA JHONI WOHO dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa pada saat Korban di Rumah Sakit, Terdakwa turut mengantar ke Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan bantuan pada saat Korban meninggal sampai dengan nanti ketika ibadah 1 (satu) tahun memperingati kematian Korban;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor metik Yamaha Aerox warna merah hitam nopol DB 3504 BO,
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor metik Yamaha Aerox warna merah hitam nopol DB 3504 BO atas nama Hendra Wohon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Nomor : 01/15/RS-MN-BITUNG/VER/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Geebert Dundu pada UPTD RS MANEMBO-NEMBO TIPE C BITUNG, yang telah mengadakan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki bernama LONGDONG ROMPIS, umur 70 Tahun dengan ringkasan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada kepala sampai pipi kanan, pundak, lutut kaki dan patahan tulang pada kepala atas kanan dan pergelangan kaki kiri;

2. Kesimpulan :

1. Penyebab kematian tidak diketahui disebabkan tidak dilakukan otopsi;

2. Luka lecet dan patahan tulang disebabkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 6 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas dimana sepeda motor metik Yamaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aerox warna merah hitam Nopol DB 3504 BO yang dikendarai Terdakwa menabrak Korban LONGDONG ROMPIS sehingga Korban meninggal dunia;

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 17.15 WITA bertempat di Jalan Piere Tendean Dekat Alfamart Batas Kota Bitung Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Terdakwa dan adik Terdakwa pulang dari Kantor Asuransi Bumi Putra dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor sementara adik Terdakwa bernama RICHVAN MARSELINO WOHON sebagai penumpang dan itu situasi hujan sehingga Terdakwa bersama adik Terdakwa menggunakan mantel hujan dan kami berdua menggunakan helm, saat itu melintasi ditempat kejadian kecelakaan sekitar jam 17.15 WITA dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, dan saat itu Terdakwa sudah melihat ada Korban yang merupakan pejalan kaki berdiri di sebelah kanan/arrah utara tiba-tiba ia langsung menyeberang jalan dengan cara berjalan cepat menuju sebelah kiri/arrah selatan, karena saat itu antara sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan Korban sudah dekat sekitar 4 meter dan juga sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan kecepatan tinggi ditambah cuaca hujan sehingga jalanan licin saat itu tabrakan pun sudah tidak bisa Terdakwa hindari dimana sepeda motor yang kendarai menabrak Korban di posisi jalur jalan kendaraan Terdakwa, dan saat tabrakan tersebut pejalan Korban terlempar dimana Terdakwa sudah tidak tahu berapa jauh Korban terlempar, sedangkan Terdakwa terseret dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai posisi Terdakwa jatuh bersama dengan sepeda motor sedangkan adik Terdakwa ia terlempar dari sepeda motor, setelah itu Terdakwa langsung berdiri dan mengangkat sepeda motor Terdakwa sedangkan Korban langsung dipinggirkan ke bahu jalan oleh warga setempat, beberapa lama kemudian ada keluarga Terdakwa lewat dengan menggunakan mobil pick up langsung membawa Terdakwa bersama Korban dan adik Terdakwa ke Rumah Sakit Manembo-nembo Bitung;
- Bahwa setelah berada di Ruman Sakit, beberapa jam kemudian Terdakwa dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa konsidi jalan tempat terjadinya kecelakaan jalan lurus, jalan rata, jalan beraspal ada bahu jalan, tidak berlubang serta arus lalu lintas sepi tidak ada kendaraan lain yang ada hanya sepeda motor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kendarai dan pejalan kaki yaitu Korban saat itu terjadi kecelakaan;

- Bahwa sebelum dan saat terjadi kecelakaan Terdakwa sudah melihat ada Korban berdiri di bahu jalan sebelah kanan/utara dan saat itu tiba-tiba Korban langsung menyeberang dikarenakan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan kecepatan tinggi maka terjadilah tabrakan dan posisinya masih berada di jalur jalan kendaraan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah coba menghindar tapi saat itu antara sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan Korban sudah dekat sekali sekitar 4 meter dan ditambah saat itu hujan sehingga jalanan licin maka tabrakan pun tidak bisa dihindari;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat itu kira-kira 60-65 KM /Jam;
- Bahwa Terdakwa dan adik Terdakwa menggunakan helm dan SIM C milik Terdakwa sudah tidak berlaku lagi pada tanggal 21 Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak mengkonsumsi alkohol dimana saat itu Terdakwa baru pulang kerja;
- Bahwa setelah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengalami luka lecet ditangan kiri/kanan, luka lecet di kaki kanan dan tengkorak pipi serta hidung sebelah kanan retak sehingga Terdakwa dirawat di Rumah Sakit Advent selama 4 hari, Saksi RICHVAN MARSELINO WOHON mengalami luka lecet di tangan kiri/kanan, luka lecet di kaki kanan dan pinggang kanan bengkak namun hanya rawat jalan sedangkan Korban meninggal dunia di Rumah Sakit Manembo-Nembo Bitung;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai mengalami kerusakan body motor di bagian depan sebelah kanan pecah dan mengalami kerusakan di shok depan;
- Bahwa dari awal Korban meninggal, Terdakwa sudah memberi bantuan kepada keluarga Korban, bahkan antara Terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian yang dituangkan dalam Surat Perdamaian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban LONGDONG ROMPIS meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 01/15/RS-MN-BITUNG/VER/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Geebert Dundu pada UPTD RS MANEMBO-NEMBO TIPE C BITUNG, yang telah mengadakan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki bernama LONGDONG ROMPIS, umur 70 Tahun dengan ringkasan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada kepala sampai pipi kanan, pundak, lutut kaki dan patahan tulang pada kepala atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan dan pergelangan kaki kiri, dengan kesimpulan penyebab kematian tidak diketahui disebabkan tidak dilakukan otopsi, luka lecet dan patahan tulang disebabkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata 'Setiap Orang' adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan 'Setiap Orang' secara histori kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum atau pun subyek hukum lainnya yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan dari Terdakwa sendiri didepan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama HENDRA JHONI WOHON dan Para Saksi telah memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama demikian sebagaimana identitasnya tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa 'setiap orang' yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur '*setiap orang*' ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan adalah memegang kemudi dan Pengemudi dalam Pasal 1 Poin 22 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi dan Pasal 77 Paragraf 1 Point 1 menyatakan 'Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor sebagaimana dalam Pasal 1 Poin 8 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana sepeda motor metik Yamaha Aerox warna merah hitam Nopol DB 3504 BO yang dikendarai Terdakwa menabrak Korban LONGDONG ROMPIS pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 17.15 WITA bertempat di Jalan Piere Tendean Dekat Alfamart Batas Kota Bitung Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari Kota Bitung sehingga Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat membawa sepeda motor metik Yamaha Aerox warna merah hitam nopol DB 3504 BO tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 80 huruf d yang berbunyi "Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan sepeda motor";

Menimbang, bahwa Saksi OCTAFIEN WELMINTJE TANGKUDUNG menerangkan Saksi lihat langsung dimana Korban yang hendak menyeberang jalan dengan cara berlari pelan dari arah utara menuju arah selatan dan tiba-tiba ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang bergerak dari arah Bitung/Timur menuju arah Manado/barat, sepeda motor tersebut Saksi lihat dengan kecepatan tinggi (laju), dan Bahwa kejadian tersebut Saksi lihat dari depan pangkas rambut di seberang jalan yang akan dituju oleh Korban dan Saksi lihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 12 meter. Situasi arus lalu lintas sepi yang ada hanya sepeda motor Metik Yamaha Aerox warna merah Hitam Nopol DB 3504 BO yang dikendarai oleh Terdakwa dan cuaca saat itu hujan dan pada saat kejadian Korban terlempar saat ditabrak oleh sepeda motor tersebut dan akibat dari kecelakaan tersebut Korban meninggal dunia di Rumah Sakit, sementara untuk pengendara sepeda motor yang Saksi tahu dirawat di Rumah Sakit. Bahwa Terdakwa sempat ikut ke Rumah Sakit bahkan pakaian dan peti ditanggung oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi RICHVAN MARSELINO WOHON menerangkan kejadian tersebut Saksi alami langsung akan tetapi tabrakan tersebut Saksi tidak lihat karena pandangan Saksi tidak kedepan akan tetapi ke tempat lain, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 16.30 WITA Saksi dan Terdakwa pulang dari Kantor Asuransi Bumi Putra dengan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi sebagai penumpang dimana kami dari arah Pusat Kota Bitung/timur menuju arah Manado/Barat, dan saat itu kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan kecepatan tinggi (laju) sekitar 50-55 KM dan pada saat melintasi ditempat kejadian kecelakaan tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak Korban yang juga pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan, sehingga Korban tersebut terkapar di tengah jalan sedangkan Terdakwa terjatuh bersama dengan sepeda motor dipinggir jalan sebelah kiri sedangkan Saksi keluar dari sepeda motor dan jatuh di depan sepeda motor yang jaraknya sekitar 1 meter, setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa dan Korban langsung ditolong oleh keluarga Saksi yang saat itu hendak melintasi ditempat kejadian kecelakaan dimana ia langsung membawa kami dengan mobilnya ke Rumah Sakit Manembo-Nembo Bitung, namun tak lama kemudian Korban meninggal dunia sewaktu berada di Rumah Sakit manembo-Nembo Bitung. Saat itu Terdakwa ada memberikan bantuan kepada keluarga Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak membantah dan mengaku telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana sepeda motor metik Yamaha Aerox warna merah hitam Nopol DB 3504 BO yang dikendarai Terdakwa menabrak Korban LONGDONG ROMPIS pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 17.15 WITA bertempat di Jalan Piere Tendean Dekat Alfamart Batas Kota Bitung Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari Kota Bitung sehingga Korban meninggal dunia, sebelum dan saat terjadi kecelakaan Terdakwa sudah melihat ada Korban berdiri di bahu jalan sebelah kanan/ utara dan saat itu tiba-tiba Korban langsung menyeberang dikarenakan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan kecepatan tinggi maka terjadilah tabrakan dan posisinya masih berada di jalur jalan kendaraan Terdakwa, Terdakwa sudah coba menghindar tapi saat itu antara sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan Korban sudah dekat sekali sekitar 4 meter dan ditambah saat itu hujan sehingga jalanan licin maka tabrakan pun tidak bisa dihindari dimana sepeda motor yang kendarai menabrak Korban di posisi jalur jalan kendaraan Terdakwa, dan saat tabrakan tersebut Korban terlempar dimana Terdakwa sudah tidak tahu berapa jauh Korban terlempar, sedangkan Terdakwa terseret dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai posisi Terdakwa jatuh bersama dengan sepeda motor sedangkan adik Terdakwa ia terlempar dari sepeda motor, setelah itu Terdakwa langsung berdiri dan mengangkat sepeda motor Terdakwa sedangkan Korban langsung dipinggirkan ke bahu jalan oleh warga setempat, beberapa lama kemudian ada keluarga Terdakwa lewat dengan menggunakan mobil pick up melihat itu ia langsung membawah Terdakwa bersama pejalan kaki dan adik Terdakwa ke Rumah Sakit Manembo-nembo Bitung, setelah berada di Ruman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit beberapa jam kemudian Terdakwa dengan Korban sudah meninggal dunia di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menerangkan dari awal Korban meninggal, Terdakwa sudah memberi bantuan kepada keluarga Korban, bahkan antara Terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian yang dituangkan dalam Surat Perdamaian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban LONGDONG ROMPIS meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 01/15/RS-MN-BITUNG/VER/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Geebert Dundu pada UPTD RS MANEMBO-NEMBO TIPE C BITUNG, yang telah mengadakan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki bernama LONGDONG ROMPIS, umur 70 Tahun dengan ringkasan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada kepala sampai pipi kanan, pundak, lutut kaki dan patahan tulang pada kepala atas kanan dan pergelangan kaki kiri, dengan kesimpulan penyebab kematian tidak diketahui disebabkan tidak dilakukan otopsi, luka lecet dan patahan tulang disebabkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 106 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi dan dalam penjelasan pasal 106 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "penuh konsentrasi" adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, Lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan atau meminum minuman yang mengandung alcohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang hati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dalam Pasal 1 Poin 24 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas yang bersesuaian terungkap fakta hukum bahwa sebelum dan saat terjadi kecelakaan Terdakwa sudah melihat ada Korban berdiri di bahu jalan sebelah kanan/ utara dan saat itu tiba-tiba Korban langsung menyeberang dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dengan kecepatan tinggi maka terjadilah tabrakan dan posisinya masih berada di jalur jalan kendaraan Terdakwa, Terdakwa sudah coba menghindari tapi saat itu antara sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dan Korban sudah dekat sekali sekitar 4 meter dan ditambah saat itu hujan sehingga jalanan licin maka tabrakan pun tidak bisa dihindari dimana sepeda motor yang kendaraai menabrak Korban di posisi jalur jalan kendaraan Terdakwa, dan saat tabrakan tersebut Korban terlempar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapatlah disimpulkan telah terjadi kelalaian Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor metik Yamaha Aerox warna merah hitam Nopol DB 3504 BO dengan kecepatan tinggi sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan Sepeda Motor yang dikendarainya atau setidaknya karena kecepatan tinggi Terdakwa tidak dapat menghindari sehingga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda, maka kepada Terdakwa patut secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor metik Yamaha Aerox warna merah hitam nopol DB 3504 BO,
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor metik Yamaha Aerox warna merah hitam nopol DB 3504 BO atas nama Hendra Wohon;

oleh karena dalam persidangan terungkap adalah milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memberikan bantuan pada keluarga Korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 235 Ayat 2 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
- Antara Terdakwa dan Korban sudah ada perdamaian;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA JHONI WOHON, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum”*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang Terdakwa jalani sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor metik Yamaha Aerox warna merah hitam Nopol DB 3504 BO,
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor metik Yamaha Aerox warna merah hitam nopol DB 3504 BO atas nama Hendra Wohon;Dikembalikan pada Terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Christy Angelina Leatemia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jubaida Diu, S.H., dan Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muldi., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Ruth Yohana Siburian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jubaida Diu, S.H

Christy Angelina Leatemia, S.H.,

Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H

Panitera Pengganti,

Muldi., S.H